



**PERATURAN DESA SUGIAN
KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR: 06 TAHUN 2016

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA SUGIAN

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
- b. bahwa wadah yang mengelola perekonomian desa tersebut pada huruf a diatas berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Sugian tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SUGIAN
Dan KEPALA DESA SUGIAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA SUGIAN TENTANG PENDIRIAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan yang mengatur pembentukan dan pengelolaan serta penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa.
8. Pemegang saham adalah Pemerintahan Desa dan anggota Masyarakat yang menyertakan modalnya sesuai dengan AD/ART;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa

BAB II

BENTUK DAN TUJUAN BUMDESA

Pasal 2

Bentuk BUMDesa adalah

1. Dalam upaya mengikuti perkembangan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, disetiap Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
2. BUMDesa dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Bentuk BUMDesa adalah Perusahaan Desa (Perusdesa)

4. BUMDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah dengan Nama “Beriuk Maju”

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDesa

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Menciptakan lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi desa.
5. Mengentaskan kemiskinan.

BAB III

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

1. Nama BUMDesa, Desa Sugian adalah “Beriuk Maju”
2. Kantor Sekretariat BUMDesa “Beriuk Maju” bertempat di Pertigaan Desa Sugian Jalan Raya Sambelia-SPN Belanting Km 97
3. BUMDesa “Beriuk Maju” berkedudukan sebagai perusahaan milik Desa Sugian
4. Jika diperlukan dapat membuka cabang ditempat lain.

BAB IV

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

Jenis Usaha BUMDesa meliputi:

1. Jenis Usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai

prospek untuk berkembang.

2. Menjalankan Perdagangan Umum (Barang dan Jasa)
3. Jasa Simpan Pinjam dan Perkreditan.
4. Usaha Pariwisata melalui Pokdarwis
5. Usaha Air Bersih melalui PAMDES
6. Menyewakana Alat-Alat Kebutuhan Masyarakat
7. Unit usaha Bank Sampah
8. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat..

Pasal 6

Pengembangan Usaha

1. Pemilihan Usaha BUMDesa melalui musyawarah desa.
2. Pengembangan usaha BUMDesa dapat dimekarkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan ayat 2, maka BUMDesa “Berikuk Maju” berhak menjalankan segala usaha serta tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, dengan pertimbangan dapat memperoleh keuntungan.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

Modal BUMDesa bersumber dari:

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa dan Aset atau Kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBdes.
2. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten.
3. Pinjaman dari Lembaga Perbankan.
4. Penyertaan modal dari pihak ke tiga/swasta.
5. Penyertaan Modal dari masyarakat.

6. Unit-unit usaha yang sudah ada dan pengelolaanya diserahkan ke kelompok masyarakat,

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 8

ORGANISASI

1. Organisasi BUMDesa berada diluar struktur Organisasi Pemerintah Desa.
2. Kepengurusan Organisasi BUMDesa dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Masa bhakti Kepengurusan BUMDesa selama 5 (Lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Susunan kepengurusan BUMDesa terdiri dari:

1. Penasehat/Pembina
2. Pengawas.
3. Pengurus Inti terdiri dari Direktur atau Manajer, Sekretaris, Bendahara, Anggota dari perwakilan dusun:
4. Kepala Unit Usaha, yang dalam melaksanakan kegiatan dibawah koordinasi BUM Desa;

Pasal 10

PENASEHAT/PEMBINA

Tugas, fungsi dan peran Penasehat/Pembina:

1. Memberikan nasihat, saran dan pendapat tentang pengelolaan BUMDesa.
2. Mengawasi kegiatan Usaha.

3. Meminta penjelasan tentang persoalan BUMDesa.
4. Melindungi terhadap hal-hal yang merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Pasal 11

Tugas, fungsi dan peran Pengawas:

1. Pengawas ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dari unsur BPD dan masyarakat dengan persetujuan BPD secara kelembagaan.
2. Pengawas beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang terdiri dari ketua 1 (satu) orang berasal dari unsur BPD dan 2 (dua) orang anggota dari unsur masyarakat.
3. Mengikuti perkembangan BUMDesa.
4. Memberikan nasehat saran dan pendapat kepada Pengurus dan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan usaha.
5. Meminta penjelasan tentang persoalan Pengelolaan BUMDesa.
6. Melindungi BUMDesa dari sifat yang merusak.

Pasal 12

TUGAS PENGURUS

Pengurus mempunyai tugas:

1. Menjalankan, menggerakkan dan membina badan usaha agar tetap mampu melayani kebutuhan dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
2. Mengusahakan terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
3. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa maupun dengan desa lainnya.
4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

5. Membuat Rencana Kerja Tahunan meliputi:
 - a. Kebutuhan pendanaan.
 - b. Pengadaan barang.
 - c. Penyimpanan dan Pendistribusian
 - d. Inventaris dan Pemeliharaan .
 - e. Perubahan Status Hukum barang BUMDesa setelah mendapatkan persetujuan dari badan pengawas.
 - f. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pasal 13

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS BUMDesa

Persyaratan menjadi pengurus BUMDesa:

1. Penduduk Desa Sugian
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
4. Mempunyai Jiwa wirausaha.
5. Berumur minimal 19 tahun.
6. Berkepribadian baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa.
7. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat dan dapat disesuaikan dengan situasi terhadap perekonomian desa.

Pasal 14

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Hak dan Kewajiban Pengurus :

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntugan usaha
2. Mengelola keuangan dan harta benda BUMDesa dengan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan BUMDesa.
3. Kepala Unit Usaha Wajib membuat laporan setiap bulan kepada ketua.
4. Ketua melaporkan kegiatan usaha setiap 3 bulan Kepada Penasihat.
5. Pengurus Wajib menyampaikan seluruh kegiatan usaha dalam porum/musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa,BPD dan Tokoh Masyarakat (laporan tahunan)meliputi:
 - a. Latar belakang,maksud, dan tujuan kegiatan
 - b. Pelaksanaan Ketenagakerjajaan
 - c. Produksi dan Pemasaran
 - d. Keuntungan dan Kerugian
 - e. Hambatan
 - f. Laporan pertanggung-jawaban keuangan disampaikan kepada Kepala Desa. setiap akhir tahun dan paling lambat akhir bulan maret tahun berikutnya,

Pasal 15

PEMBERHENTIANPENGURUS BUMDesa

Pengurus BUMDesa dapat diberhentikan karena:

1. Berakhir masa jabatannya.
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tiidak dapat melaksanakan tugas dengan Baik.
5. Tersangka tindak pidana kejahatan, korupsi dan menyalahgunakan jabatannya.

BAB VII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

Ketentuan Bagi Hasil Usaha selama 1 (satu) tahun anggaran adalah:

1. Tahun Anggaran BUMDesa adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
2. Pembagian keuntungan antara Unit Usaha dan BUMDesa akan diatur tersendiri dalam AD/ART.
3. Hasil Keuntungan dialokasikan sebagai berikut:

a. Pemupukan modal usaha	: 20 %
b. Pendapatan asli desa	: 20 %
d. Penasehat/Pembina	: 8 %
e. Pengawas	: 10 %
f. Honor Pengelola	: 25 %
g. Biaya Rapat	: 7 %
h. Dana Sosial	: 5 %
i. Dana Pendidikan dan pelatihan pengurus	: 5 %

Pasal 16

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

Penggunaan Dana Cadangan Perusahaan adalah:

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
2. Pengurus dapat menggunakan dana cadangan maksimal 75% dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
3. Dana cadangan harus disimpan di Bank dalam bentuk Rekening Giro.
4. Dana Cadangan dapat dipergunakan apabila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB VIII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 17

Ketentuan persyaratan kerjasama dengan pihak ketiga adalah:

1. Dalam mengelola aset-aset BUMDesa dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga atas persetujuan penasihat.
2. Apabila menimbulkan beban hutang dengan jaminan dari harta BUMDesa maka harus mendapatkan persetujuan Penasihat dan Badan Pengawas.
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak mengakibatkan beban hutang cukup dilaporkan kepada Penasihat.

BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 18

Mekanisme pengelolaan BUMDesa adalah:

1. Pengelolaan secara transparan (mudah diakses).
2. Pemegang saham terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan pengembangan usaha BUMDesa.
3. Pengelolaan secara Akseptabel (dukungan masyarakat)
4. Pengelolaan secara Akuntabel (kaidah akuntansi)
5. Pengelolaan secara berkelanjutan, memberi saran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB X
BUKU ADMINISTRASI BUMDES

Pasal 19

Buku administrasi dan media dalam pengelolaan BUMDesa meliputi:

1. Administrasi surat menyurat BUMDesa wajib menggunakan kop surat dan stempel

resmi.

2. Buku administrasi BUMDesa terdiri dari:
 - a. Buku Pengurus
 - b. Buku Program Kerja
 - c. Buku Notulen,
 - d. Buku Agenda Surat Masuk Dan Keluar
 - e. Buku Kas (termasuk buku-buku bantu administrasi keuangan)
 - f. Buku Tamu dan lain-lain yang diperlukan
3. BUMDesa harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDesa.
4. Membuat situs on-line melalui media sosial.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan dalam rangka kelangsungan dan penguatan lembaga BUMDesa:

1. Pembinaan Teknis BUMDesa dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. SKPD Kabupaten Lombok Timur yang membidangi pemberdayaan melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan pengawasan.

BAB XI

SANKSI-SANKSI

Pasal 21

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pengelolaan BUMDesa adalah:

- 1 Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan yang berlaku di BUMDesa dikenakan sanksi-sanksi berupa:
 - a. Peringatan Lisan.
 - b. Peringatan Tertulis.

- c. Diberhentikan dari jabatan di BUMDesa.
 - d. Diajukan ke Pengadilan
2. Apabila pengurus tidak melaksanakan kewajiban menyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 14 ayat 3,4,5 PERDES ini akan dikenai sanksi
 3. Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, terkait pelaksanaan BUMDesa akan diatur lebih lanjut oleh KepalaDesa dan BPD.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Sugian

Pada tanggal 10 Oktober 2016

KEPALA DESA SUGIAN


ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Sugian

pada tanggal 10 Oktober 2016

Sekretaris Desa


BADARUDIN

LEMBARAN DESA Sugian, TAHUN 2016 NOMOR 7